



## **PEMERINTAH KOTA KEDIRI**

### **SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI**

**NOMOR 7 TAHUN 2009**

#### **T E N T A N G**

### **PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN RETRIBUSI BIAYA PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KEDIRI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum bagi warga kota kediri pada khususnya, maka Pemerintah Kota Kediri menyelenggarakan administrasi kependudukan yang memenuhi rasa keadilan dan dilaksanakan secara profesional;
- b. bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan kewajiban Pemerintah Daerah, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan penggantian terhadap Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4768);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA KEDIRI**  
**dan**  
**WALIKOTA KEDIRI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN RETRIBUSI BIAYA PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.

3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang diberikan kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
6. Penyelenggara adalah pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai WNI.
10. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
11. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
12. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
13. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial dan bertempat tinggal di daerah terbelakang.
14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau Surat Keterangan Kependudukan.
17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

18. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
19. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
20. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
21. Kepala Keluarga adalah :
  - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
  - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
  - c. Kepala Kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
22. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register Catatan Sipil oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
24. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
25. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya.
26. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
27. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
28. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan.
29. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
30. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.

31. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
32. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
33. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
34. Kutipan Akta adalah catatan pokok tanggal dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya.
35. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas permintaan pemohon.
36. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
37. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
38. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
39. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan.
40. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
41. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
42. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
43. Retribusi Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

44. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
45. Domisili sementara adalah tempat tinggal sementara diluar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya.
46. KUA Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah instansi dibawah naungan Departemen Agama yang berada di tiap-tiap kecamatan diwilayah Kota Kediri.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan kekurangan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
49. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau anksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

## **BAB II**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK**

#### **Pasal 2**

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### **Pasal 3**

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

#### **Pasal 4**

WNI yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

**BAB III**  
**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
**DAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**Bagian Kesatu**  
**Pemerintah Daerah**

**Pasal 5**

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi :

- a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
- b. pembentukan instansi pelaksana dibidang administrasi kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen, kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi melalui iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik, komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk;
- f. penugasan kepada kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang diatur dalam Peraturan Walikota ;
- g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan secara agregat dan/atau kuantitatif yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- h. koordinasi pengawasan antar instansi terkait atas penyelenggaraan administrasi kependudukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

**Bagian Kedua**

**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

**Pasal 6**

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan yang meliputi :
  - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
  - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
  - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ; dan

- g. meminta laporan pelaksanaan tugas Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f.
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
  - (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
  - (4) Ketentuan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 7**

- (1) Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi :
  - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
  - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
  - c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
  - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.
- (4) Ketentuan penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 8**

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada Akta-akta Pencatatan Sipil.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### **Pasal 9**

- (1) Petugas Registrasi membantu Lurah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

### **BAB IV**

#### **PENDAFTARAN PENDUDUK**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk**

#### **Pasal 10**

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan dan pemutakhiran biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

##### **Bagian Kedua**

##### **Nomor Induk Kependudukan**

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, selamanya, tidak berubah-ubah dan tidak mengikuti perubahan domisili, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga**  
**Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk**

**Paragraf 1**

**Penerbitan Kartu Keluarga**

**Pasal 12**

- (1) Penduduk WNI wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Lurah dan Camat.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (4) Penerbitan KK dilakukan tanpa dipungut biaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

**Paragraf 2**

**Penerbitan Kartu Tanda Penduduk**

**Pasal 13**

- (1) Penduduk WNI yang memenuhi syarat kepemilikan KTP wajib melaporkan dirinya sendiri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Lurah dan Camat.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan memenuhi syarat kepemilikan KTP wajib melaporkan dirinya sendiri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KTP.
- (4) Penerbitan KTP dilakukan tanpa dipungut biaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Keempat**

**Pendaftaran Peristiwa Kependudukan**

**Paragraf 1**

**Perubahan Alamat**

**Pasal 14**

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.
- (2) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Daerah melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

**Paragraf 2**  
**Pindah Datang Penduduk Dalam**  
**Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**  
**Pasal 15**

- (1) Penduduk WNI yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada instansi pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan
- (5) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Bagi Penduduk yang berdomisili sementara di alamat yang baru kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**Pasal 16**

Klasifikasi perpindahan penduduk WNI dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut :

- a. dalam satu kelurahan;
- b. antar kelurahan dalam satu kecamatan;
- c. antar kecamatan dalam satu kota;
- d. antar kota/kabupaten dalam satu provinsi; atau
- e. antar provinsi.

**Pasal 17**

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang Penduduk WNI di daerah yang bertransmigrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendaftaran pindah datang Penduduk WNI di daerah yang bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

**Pasal 18**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada instansi pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

### **Paragraf 3**

### **Pindah Datang Antarnegara**

#### **Pasal 19**

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Penduduk WNI yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di tempat tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

#### **Pasal 20**

- (1) Penduduk WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

#### **Pasal 21**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di daerah wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

## **Pasal 22**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

## **Pasal 23**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendaftaran.

## **Pasal 24**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Walikota.

## **Bagian Kelima**

### **Pendataan Penduduk Rentan**

### **Administrasi Kependudukan**

## **Pasal 25**

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan meliputi:
  - a. penduduk korban bencana alam;
  - b. penduduk korban bencana sosial; dan
  - c. orang terlantar.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Keenam**  
**Penerbitan Dokumen Kependudukan**  
**Bagi Petugas Rahasia Khusus**  
**Pasal 26**

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK Petugas Rahasia Khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan dokumen kependudukan bagi Petugas Rahasia Khusus diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Ketujuh**  
**Pelaporan Penduduk**  
**yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri**  
**Pasal 27**

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau minta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah keluarganya atau yang diberi kuasa.

**Bagian Kedelapan**  
**Formulir dan Buku Pendaftaran Penduduk**  
**Pasal 28**

Ketentuan mengenai formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk diatur dalam Peraturan Walikota.

**BAB V**  
**PENCATATAN SIPIL**  
**Bagian Kesatu**  
**Pencatatan Kelahiran**  
**Paragraf 1**  
**Pencatatan Kelahiran di Daerah**  
**Pasal 29**

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Kepala keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 30**

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### **Paragraf 2**

#### **Pencatatan Kelahiran di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

### **Pasal 31**

Pencatatan Kelahiran di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah diterbitkan kutipan akta kelahiran oleh perwakilan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penduduk WNI yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

### **Paragraf 3**

#### **Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang**

### **Pasal 32**

Pencatatan kelahiran di atas kapal laut atau pesawat terbang setelah diterbitkan akta kelahiran oleh instansi pelaksana ditempat tujuan atau tempat singgah didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Perwakilan Republik Indonesia setempat, wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk WNI yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

### **Pasal 33**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Walikota.

**Paragraf 4**  
**Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu**  
**Pasal 34**

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Pencatatan Lahir Mati**  
**Pasal 35**

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga**  
**Pencatatan Perkawinan**  
**Paragraf 1**  
**Pencatatan Perkawinan di Daerah**  
**Pasal 36**

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pelaporan kepada KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

- (6) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.

### **Pasal 37**

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

### **Pasal 38**

Dalam hal perkawinan tidak dapat di buktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

### **Paragraf 2**

#### **Pencatatan Perkawinan**

#### **Diluar Wilayah Republik Indonesia**

### **Pasal 39**

Pencatatan perkawinan WNI di luar Wilayah Republik Indonesia oleh instansi yang berwenang dinegara setempat atau perwakilan Negara Republik Indonesia setempat yang telah diterbitkan kutipan akta perkawinannya, wajib dilaporkan oleh penduduk WNI yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

### **Bagian Keempat**

#### **Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan**

#### **Bagi Penghayat Kepercayaan**

### **Pasal 40**

- (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan dihadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
- (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

## **Pasal 41**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Walikota.

## **Bagian Kelima**

### **Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

#### **Pasal 42**

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek Akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

## **Bagian Keenam**

### **Pencatatan Perceraian**

#### **Paragraf 1**

#### **Pencatatan Perceraian di Daerah**

#### **Pasal 43**

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

#### **Paragraf 2**

#### **Pencatatan Perceraian di luar**

#### **Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

#### **Pasal 44**

Pencatatan perceraian WNI di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diterbitkan kutipan akta perceraiannya baik oleh instansi pelaksana yang berwenang atau perwakilan Republik Indonesia setempat wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak penduduk WNI yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

## **Pasal 45**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Pencatatan Pembatalan Perceraian**

##### **Pasal 46**

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Pembatalan Perceraian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembatalan pencatatan perceraian diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Pencatatan Kematian**

##### **Paragraf 1**

#### **Pencatatan Kematian di Daerah**

##### **Pasal 47**

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan penduduk karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang di daerah tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (6) Penerbitan Kutipan Akta Kematian tidak dipungut biaya.

**Paragraf 2**  
**Pencatatan Kematian di luar**  
**Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**  
**Pasal 48**

- (1) Kematian WNI diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Dalam hal terjadi kematian seseorang WNI yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh instansi pelaksana di negara setempat.

**Pasal 49**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Kesembilan**  
**Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak,**  
**dan Pengesahan Anak**

**Paragraf 1**  
**Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah**

**Pasal 50**

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahirannya.

**Paragraf 2**  
**Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing**  
**di luar Wilayah Republik Indonesia**

**Pasal 51**

- (1) Pengangkatan anak Warga Negara Asing yang dilakukan oleh Penduduk WNI di luar Wilayah Negara Indonesia setelah dicatatkan pada instansi pelaksana yang berwenang di negara setempat atau telah dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia setempat wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak

### **Paragraf 3**

#### **Pencatatan Pengakuan Anak**

##### **Pasal 52**

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengakuan Anak.

### **Paragraf 4**

#### **Pencatatan Pengesahan Anak**

##### **Pasal 53**

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

##### **Pasal 54**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan**

##### **Paragraf 1**

#### **Pencatatan Perubahan Nama**

##### **Pasal 55**

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

## **Paragraf 2**

### **Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah**

#### **Pasal 56**

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

## **Paragraf 3**

### **Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNI menjadi Warga Negara Asing di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

#### **Pasal 57**

- (1) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah mendapat Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia dari Perwakilan Republik Indonesia setempat wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

#### **Pasal 58**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perubahan nama dan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Kesebelas**  
**Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya**  
**Pasal 59**

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua belas**  
**Pelaporan Peristiwa Penting Bagi Penduduk**  
**Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri**  
**Pasal 60**

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau yang diberi kuasa.

**Bagian Ketiga belas**  
**Formulir dan Buku Pencatatan Sipil**  
**Pasal 61**

Formulir dan buku yang digunakan dalam Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Walikota.

**BAB VI**  
**DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Data Kependudukan**  
**Pasal 62**

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
  - a. nomor KK ;
  - b. NIK ;
  - c. nama lengkap ;
  - d. jenis kelamin ;
  - e. tempat lahir ;

- f. tanggal/ bulan/ tahun lahir ;
  - g. golongan darah ;
  - h. agama/ kepercayaan ;
  - i. status perkawinan ;
  - j. status hubungan dalam keluarga ;
  - k. cacat fisik dan/ atau mental ;
  - l. pendidikan terakhir ;
  - m. jenis pekerjaan ;
  - n. NIK ibu kandung ;
  - o. nama ibu kandung ;
  - p. NIK ayah ;
  - q. nama ayah ;
  - r. alamat sebelumnya ;
  - s. alamat sekarang ;
  - t. kepemilikan akta kelahiran/ surat kenal lahir ;
  - u. nomor akta kelahiran/ nomor surat kenal lahir ;
  - v. kepemilikan akta perkawinan/ buku nikah ;
  - w. nomor akta perkawinan/ buku nikah ;
  - x. tanggal perkawinan ;
  - y. kepemilikan akta perceraian;
  - z. nomor akta perceraian/surat cerai ;
  - aa. tanggal perceraian.
- (3) Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

**Bagian Kedua**  
**Dokumen Kependudukan**  
**Paragraf 1**  
**Jenis Dokumen**  
**Pasal 63**

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
- a. Biodata Penduduk ;
  - b. KK ;
  - c. KTP ;
  - d. Surat Keterangan Kependudukan ; dan
  - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah ;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang ;
  - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri ;
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri ;

- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal ;
- f. Surat Keterangan Kelahiran ;
- g. Surat Keterangan Lahir Mati ;
- h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan ;
- i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian ;
- j. Surat Keterangan Kematian ;
- k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak ;
- l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia ;dan
- m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil ;

#### **Pasal 64**

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan KK baru.

#### **Pasal 65**

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah menikah wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

#### **Pasal 66**

- (1) Masa berlaku KTP:
  - a. Untuk WNI berlaku selama 5 (lima) tahun;
  - b. Untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (2) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

### **Pasal 67**

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### **Pasal 68**

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
  - a. Register Akta Pencatatan Sipil ; dan
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

### **Pasal 69**

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan kedalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### **Pasal 70**

Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan :

- a. kelahiran ;
- b. kematian ;
- c. perkawinan ;
- d. perceraian ; dan
- e. pengakuan anak.

### **Paragraf 2**

#### **Kewenangan Penandatanganan**

### **Pasal 71**

- (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kewenangan Penandatanganan :
  - a. KK ;
  - b. KTP ;
  - c. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI ke kabupaten/kota di satu provinsi dan ke provinsi lain dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

- d. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
  - e. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
  - f. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri ;
  - g. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri ;
  - h. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas;
  - i. Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing ;
  - j. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing;
  - k. Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing ;
  - l. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan ;
  - m. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian ;
  - n. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas.
- (2) Camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menerbitkan dan menandatangani :
- a. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kecamatan dalam satu kota;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kecamatan dalam satu kota.
- (3) Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menerbitkan dan menandatangani :
- a. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu kelurahan;
  - b. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kelurahan dalam satu kecamatan;
  - c. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kelurahan dalam satu kecamatan;
  - d. Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI;
  - e. Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI; dan
  - f. Surat Keterangan Kematian untuk WNI.

### **Paragraf 3**

### **Jangka Waktu Penerbitan Dokumen**

### **Pasal 72**

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut :
- a. KK atau KTP paling lambat 3 (tiga) hari ;
  - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari ;
  - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari ;
  - d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari ;
  - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari.
  - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari ;
  - g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;

- i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari ;
  - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari ;
  - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (2) Semua pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah persyaratan dilengkapi.

### **Pasal 73**

Ketentuan mengenai penerbitan Dokumen Kependudukan bagi petugas rahasia khusus yang melakukan tugas keamanan Negara diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 74**

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

## **Bagian Ketiga Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan**

### **Pasal 75**

- (1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Walikota sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak data, mengcopy Data dan Dokumen Kependudukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

## **Bagian Keempat Perlindungan Data Pribadi Penduduk**

### **Pasal 76**

Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat :

- a. nomor KK ;
- b. NIK ;
- c. tanggal/ bulan/ tahun lahir ;
- d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/ atau mental ;
- e. NIK ibu kandung ;
- f. NIK ayah ; dan
- g. beberapa isi catatan peristiwa penting.

### **Pasal 77**

- (1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 78**

- (1) Walikota sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat, dan mengcopy data serta mencetak Data Pribadi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 79**

- (1) Pengguna data pribadi penduduk dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi penduduk dari petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana yang memiliki hak akses.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh dan menggunakan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## **Bagian Kelima**

### **Pembetulan dan Pembatalan Akta**

#### **Pasal 80**

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 81**

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

#### **Pasal 82**

Dalam hal wilayah hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan.

#### **Pasal 83**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembedulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81 diatur dalam Peraturan Walikota.

### **BAB VII**

#### **SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

#### **Pasal 84**

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan SIAK.
- (3) Pengkajian dan pengembangan SIAK dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai SIAK dan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 85**

- (1) Data penduduk yang dihasilkan oleh SIAK tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 86**

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IX**  
**PELAPORAN**  
**Pasal 87**

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN RETRIBUSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek dan Subyek Retribusi**  
**Pasal 88**

Atas pelayanan penerbitan Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dipungut retribusi dengan nama Retribusi Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

**Pasal 89**

Obyek retribusi biaya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil meliputi pelayanan penerbitan Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil.

**Pasal 90**

Subyek retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan penerbitan Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil.

**Bagian Kedua**  
**Golongan Retribusi**  
**Pasal 91**

Retribusi Biaya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

**BAB XI**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 92**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

**BAB XII**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM**  
**PENETAPAN BESARNYA TARIF**  
**Pasal 93**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan.

**BAB XIII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**Pasal 94**

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya cetak dokumen kependudukan, pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 95**

Retribusi dipungut di wilayah daerah.

**BAB XV**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
**Pasal 96**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

**BAB XVI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 97**

- (1) Pembayaran retribusi dibayar sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB XVII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 98**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi.
- (2) Penduduk WNI yang melaporkan kelahirannya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahirannya diberikan kutipan akta kelahiran tanpa dipungut biaya,
- (3) Pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

**BAB XVIII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 99**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
  - b. memeriksa laporan atas keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
  - c. memanggil orang untuk dimintai keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
  - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB XIX**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 100**

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu Pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :

- a. Pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dikenakan denda sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Pindah datang dari luar Negeri bagi Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - c. Pindah datang dari luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - d. Perubahan Status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
  - e. Pindah ke Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - f. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dikenakan denda sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - g. Perpanjangan KTP Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) dikenakan denda sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  - h. Perpanjangan KTP Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (4) dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Dalam hal terjadi kehilangan KTP dan/atau KK, penduduk yang bersangkutan dikenakan denda Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 101**

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu Pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :
  - a. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) atau Pasal 39 ayat (4) dikenakan denda sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - b. Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) atau Pasal 44 ayat (4) dikenakan denda sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - e. Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) atau Pasal 51 ayat (4) dikenakan denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
  - f. Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- g. Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - h. Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dikenakan denda sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
  - i. Perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; atau
  - j. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dikenakan denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 102**

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) yang tidak membawa KTP dikenakan sanksi administratif sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) yang bepergian dan tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 103**

- (1) Dalam hal pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## **BAB XX**

### **SANKSI**

#### **Pasal104**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 105**

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa

penting lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (lama) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### **Pasal 106**

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

#### **Pasal 107**

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

#### **Pasal 108**

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota keluarga lebih dari 1 (satu) KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 atau untuk memiliki KTP lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

#### **Pasal 109**

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 atau Pasal 106, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

#### **Pasal 110**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 108 adalah Tindak Pidana Administrasi kependudukan.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 111**

- (1) Dokumen kependudukan yang masih berlaku berdasarkan peraturan daerah yang lama tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, dan sesudahnya diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) KTP seumur hidup yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101 dan Pasal 102 diberlakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

**BAB XXIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 112**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  - b. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 113**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 1 Juni 2009  
**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**H. SAMSUL ASHAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 1 Juni 2009

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI**

**ttd.**

**H. BAMBANG BASUKI HANUGRAH**

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2009 NOMOR 7

Sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA KEDIRI,**

**MARIA KARANGORA, SH.,MM.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19581208 199003 2 001

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI**  
**NOMOR 7 TAHUN 2009**  
**T E N T A N G**  
**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN RETRIBUSI BIAYA**  
**PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

**I. UMUM**

Pada hakekatnya sistem administrasi kependudukan adalah merupakan sub sistem dari sistem administrasi Negara, yang mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan Pemerintah dan pelaksanaan pembangunan.

Sistem administrasi kependudukan itu sendiri terdiri atas 3 (tiga) sub sistem yaitu: sub Sistem pendaftaran penduduk, sub sistem pencatatan sipil dan sub sistem pengelolaan informasi kependudukan.

Sejalan dengan arah kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan maka pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai pilar dari administrasi kependudukan perlu diatur dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan.

Pada prinsipnya dalam pelayanan penduduk perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk merasa mendapat pelayanan yang memuaskan. Mengingat begitu luasnya cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk memperkuat kedudukan Kelurahan perlu dibantu oleh tenaga register yang diangkat oleh Walikota dari PNS yang memenuhi persyaratan, sesuai ketentuan yang berlaku, bertugas untuk melakukan pendaftaran penduduk, memberikan surat keterangan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kewenangan daerah dibidang kependudukan khususnya dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil mengalami perubahan, sehingga perlu diadakan penyesuaian dan penataan kembali disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan perkembangan sosial masyarakat.

Sejalan dengan itu dalam rangka penertiban, penyesuaian dan upaya peningkatan pelayanan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dibawah pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengelolaan dan penyajian data kependudukan” adalah pengelolaan data dengan menggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemberian NIK kepada penduduk menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penerbitan perubahan dokumen” adalah menerbitkan dokumen baru sesuai perubahan alamat yang baru atas dokumen kependudukan yang dihasilkan dari proses pendaftaran penduduk sebelumnya, misalnya KK, KTP, dan Biodata.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “ hari “ adalah hari kerja (berlaku untuk penjelasan “hari” pada pasal-pasal berikutnya).

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pindah ke luar negeri” adalah penduduk yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pelaporan pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia diperlukan sebagai bahan pendataan WNI diluar negeri.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ datang dari luar negeri” adalah WNI yang sebelumnya pindah keluar negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Surat Keterangan Tempat Tinggal” adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di pemerintah daerah sebagai penduduk tinggal terbatas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan” adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.

Pendataan dilakukan dengan membentuk tim di daerah yang beranggotakan dari instansi terkait.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ orang terlantar” adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial.

Ciri-cirinya :

1. tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan;
2. tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;
3. tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap;
4. miskin.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ tempat sementara” adalah tempat pada saat terjadi pengungsian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Petugas Rahasia Khusus” adalah reserse dan intel yang melakukan tugasnya di luar daerah domisilinya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Peraturan Perundang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak yang dimaksud dalam perda ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kutipan Akta Kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Persetujuan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lahir mati” adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)

Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil.

Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan dibidang kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkawinan bagi penduduk yang beragama islam dicatat oleh KUA Kecamatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Ayat (2)

Penerbitan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama islam dilakukan oleh Departemen Agama.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Karena Akta Perkawinan bagi penduduk yang beragama islam sudah diterbitkan oleh KUA Kecamatan, data perkawinan yang diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak perlu diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Perkawinan yang dilakukan oleh warga Negara asing di Indonesia, harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Indonesia mengenai Perkawinan di Republik Indonesia.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Bagi penganut agama islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kematian” adalah tidak adanya secara permanent seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang” adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedic, lurah, atau kepolisian.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ pengangkatan anak” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ catatan pinggir” adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ pengakuan anak” adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ pengesahan anak” adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembuatan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi warga Negara asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan peristiwa penting di Republik Indonesia.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan “cacat fisik dan/atau mental” berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menetapkan tentang hal tersebut.

Huruf l  
Cukup jelas  
Huruf m  
Cukup jelas  
Huruf n  
Cukup jelas  
Huruf o  
Cukup jelas  
Huruf p  
Cukup jelas  
Huruf q  
Cukup jelas  
Huruf r  
Cukup jelas  
Huruf s  
Cukup jelas  
Huruf t  
Cukup jelas  
Huruf u  
Cukup jelas  
Huruf v  
Cukup jelas  
Huruf w  
Cukup jelas  
Huruf x  
Cukup jelas  
Huruf y  
Cukup jelas  
Huruf z  
Cukup jelas  
Huruf aa  
Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “data agregat” adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Yang dimaksud dengan “data kuantitatif” adalah data yang berupa angka-angka.

Yang dimaksud dengan “data kualitatif” adalah data yang berupa penjelasan.

Pasal 63

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ Biodata Penduduk” adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perubahan susunan keluarga dalam KK” adalah perubahan yang diakibatkan adanya peristiwa kependudukan atau peristiwa penting seperti pindah datang, kelahiran, atau kematian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1 (satu) penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dan sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem data base kependudukan serta pemberian NIK.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan tentang pindah domisili tetap bagi KTP seumur hidup mengikuti ketentuan yang berlaku menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional”, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Yang dimaksud dengan “ hari “ adalah hari kerja.

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “beberapa isi catatan peristiwa penting” adalah beberapa catatan mengenai data yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan peristiwa penting yang perlu dilindungi.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyimpanan dan perlindungan meliputi tata cara dan penanggung jawab.

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengguna data pribadi penduduk” adalah instansi pemerintah dan atau swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subyek akta.

Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, dan wajib diberitahukan kepada subyek akta.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembangunan dan pengembangan SIAK bertujuan mewujudkan komitmen nasional dalam rangka menciptakan sistem pengenalan tunggal, berupa NIK bagi seluruh penduduk Indonesia. Dengan demikian data penduduk dapat diintegrasikan dan direlasikan dengan data hasil rekaman pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sistem ini akan menghasilkan data penduduk nasional yang dinamis dan mutakhir.

Pembangunan SIAK dilakukan dengan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak dan sistem jaringan komunikasi data yang efisien dan efektif.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Data penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti dalam menganalisa dan merumuskan kebijakan kependudukan, menganalisa dan merumuskan perencanaan pembangunan, pengkajian ilmu pengetahuan. Dengan demikian baik pemerintah maupun non pemerintah untuk kepentingannya dapat diberikan izin terbatas dalam arti terbatas waktu dan peruntukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 7

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR : 7 TAHUN 2009

TANGGAL : 1 JUNI 2009

-----

**STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI  
BIAYA PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK  
DAN PENCATATAN SIPIL**

NO.	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI	
1	2	3	
<b>A.</b>	<b>SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN</b>		
1.	Surat Keterangan Pindah antar kabupaten/kota dalam satu provinsi	Rp.	10.000,00
2.	Surat Keterangan Pindah antar provinsi dalam wilayah NKRI	Rp.	10.000,00
3.	Surat Keterangan Pindah Datang antar kabupaten/kota dalam satu provinsi	Rp.	20.000,00
4.	Surat Keterangan Pindah Datang antar provinsi dalam wilayah NKRI	Rp.	20.000,00
5.	Surat Keterangan Pindah Datang WNA	Rp.	30.000,00
6.	Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri :		
	a. WNI	Rp.	20.000,00
	b. WNA	Rp.	20.000,00
7.	Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri :		
	a. WNI	Rp.	20.000,00
	b. WNA	Rp.	20.000,00
8.	Surat Keterangan Tempat Tinggal	Rp.	50.000,00
9.	Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan WNI :		
	a. WNI	Rp.	25.000,00
	b. WNA	Rp.	50.000,00
10.	Surat Keterangan Pembatalan Perceraian :		
	a. WNI	Rp.	25.000,00
	b. WNA	Rp.	50.000,00
11.	Surat Keterangan Pengangkatan Anak :		
	a. WNI	Rp.	25.000,00
	b. WNA	Rp.	50.000,00
12.	Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia	Rp.	100.000,00
13.	Surat Keterangan Pencatatan Sipil :		
	a. WNI	Rp.	10.000,00
	b. WNA	Rp.	20.000,00

1	2	3
<b>B.</b>	<b>KUTIPAN AKTA PENCATATAN SIPIL</b>	
1.	Kutipan Akta Perkawinan (suami dan isteri) :	
	a. WNI	Rp. 100.000,00
	b. WNA	Rp. 150.000,00
2.	Kutipan kedua dan seterusnya Akta Perkawinan :	
	a. WNI	Rp. 50.000,00
	b. WNA	Rp. 100.000,00
3.	Salinan Akta Perkawinan :	
	a. WNI	Rp. 50.000,00
	b. WNA	Rp. 100.000,00
4.	Kutipan Akta Perceraian :	
	a. WNI	Rp. 100.000,00
	b. WNA	Rp. 150.000,00
5.	Kutipan kedua dan seterusnya Akta Perceraian :	
	a. WNI	Rp. 50.000,00
	b. WNA	Rp. 100.000,00
6.	Salinan Akta Perceraian :	
	a. WNI	Rp. 50.000,00
	b. WNA	Rp. 100.000,00
7.	Kutipan Akta Pengakuan Anak :	
	a. WNI	Rp. 20.000,00
	b. WNA	Rp. 50.000,00
8.	Salinan Akta Pengakuan Anak	
	a. WNI	Rp. 20.000,00
	b. WNA	Rp. 50.000,00
9.	Kutipan kedua dan seterusnya Akta Pengakuan Anak :	
	a. WNI	Rp. 20.000,00
	b. WNA	Rp. 50.000,00
<b>C.</b>	<b>CATATAN PINGGIR</b>	
1.	Pencatatan Pengangkatan anak :	
	a. WNI	Rp. 50.000,00
	b. WNA	Rp. 100.000,00
2.	Pencatatan Pengesahan Anak :	
	a. WNI	Rp. 50.000,00
	b. WNA	Rp. 100.000,00
3.	Pencatatan Perubahan Nama :	
	a. WNI	Rp. 50.000,00
	b. WNA	Rp. 100.000,00

1	2	3
4.	Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya : a. WNI b. WNA	Rp. 50.000,00 Rp. 100.000,00
<b>D.</b>	<b>PELAYANAN PENCATATAN SIPIL LAINNYA</b>	
1.	Biaya pelaporan dan tanda bukti pelaporan WNI untuk (perkawinan, perceraian, dan kematian) yang terjadi di luar negeri	Rp. 25.000,00
2.	Legalisasi Akta Pencatatan Sipil : a. WNI b. WNA	Rp. 500,00 Rp. 1.000,00

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**H. SAMSUL ASHAR**